Jakarta, 27 Juni 2018

Kepada Yth  
Andi Sulaiman  
Jalan Bengawan Solo No 64, Jakarta Pusat   
di  
    tempat

Perihal : **Pemberitahuan Pengosongan Tanah dan Bangunan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai No 126 (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") oleh dan antara Bapak Andi Sulaiman  dengan saya, bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pasal 3 tentang Jatuh Tempo Pengosongan Tanah dan Bangunan yang berbunyi sebagai berikut,

*Pengosongan tanah dan bangunan dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari semenjak surat perjanjian ini diterbitkan termasuk properti dan hak kepemilikan barang di dalamnya.”*

Bahwa sampai dengan tanggal surat ini dibuat yakni terhitung 45 hari setelah surat perjanjian pertama diterbitkan, Saudara Andi Sulaiman belum mengosongkan Tanah dan Bangunan milik saya.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut, kami meminta dengan hormat kepada Saudara Andi Sulaiman untuk selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2018 harus mengosongkan obyek Perjanjian.

Harap maklum.  
  
  
Hormat saya,

Dirga dirgantara